

TONGGAK HAPSARI

Advokasi Penghapusan Kekerasan Seksual Dari Suara Korban Akar Rumput menuju UU TPKS

Dokumen ini mencatat jejak kerja HAPSARI dalam pendampingan korban, penguatan Layanan Berbasis Komunitas, pendidikan publik, advokasi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, serta upaya menagih implementasi UU TPKS agar benar-benar sampai kepada perempuan dan anak korban kekerasan di komunitas.



HAPSARI

Himpunan Serikat Perempuan Indonesia
2026

Advokasi Penghapusan Kekerasan Seksual

Dari Suara Korban Akar Rumput menuju UU TPKS

Advokasi penghapusan kekerasan seksual merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah HAPSARI. Fase ini memperlihatkan bagaimana pengalaman perempuan korban di komunitas tidak berhenti sebagai cerita pribadi, tetapi bergerak menjadi pengetahuan, kerja pendampingan, pengorganisasian, pendidikan publik, advokasi layanan, dan desakan kebijakan.

Bagi HAPSARI, kekerasan seksual bukan isu yang jauh dari kehidupan perempuan akar rumput. Ia hadir dalam relasi keluarga, lingkungan pendidikan, tempat kerja, perkebunan, desa, pesisir, dan ruang publik. Dalam kerja pendampingan, HAPSARI melihat bahwa korban tidak hanya menghadapi kekerasan, tetapi juga stigma, rasa takut, tekanan keluarga, kesulitan pembuktian, layanan yang belum mudah dijangkau, dan proses hukum yang sering belum berpihak kepada korban.

Sejak 2014, kerja HAPSARI dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin menguat melalui Program MAMPU bersama Forum Pengada Layanan (FPL), dengan dukungan DFAT. Program ini mengusung gagasan penting: **Pemulihan Transformatif Perempuan Korban dari Inisiatif Komunitas Menjadi Tanggungjawab Negara.**

Judul program itu mencerminkan arah besar kerja HAPSARI. Pemulihan korban tidak cukup diletakkan sebagai urusan keluarga, urusan pendamping, atau urusan komunitas semata. Pemulihan korban harus menjadi tanggung jawab negara. Namun pada saat yang sama, negara juga perlu didorong, diawasi, dan dihubungkan dengan pengalaman nyata korban di komunitas.

Dari titik inilah HAPSARI menempatkan perempuan akar rumput bukan hanya sebagai penerima layanan, tetapi sebagai subjek perubahan. Mereka belajar mengenali kekerasan, mendampingi korban, membangun ruang aman, menguatkan komunitas, berdialog dengan pemerintah desa, berjejaring dengan lembaga layanan, dan ikut menyuarakan kebutuhan perubahan hukum.

Dari Posko Informasi Perempuan menuju Layanan Berbasis Komunitas

Sebelum istilah Layanan Berbasis Komunitas dikenal luas dalam kerja HAPSARI, organisasi ini telah membangun Posko Informasi Perempuan di komunitas. Posko-posko ini menjadi ruang awal bagi perempuan desa untuk belajar, berbagi informasi, dan mencari dukungan ketika menghadapi persoalan kekerasan, kesehatan reproduksi, ekonomi keluarga, perlindungan sosial, dan persoalan lain yang dekat dengan kehidupan perempuan. Dalam perkembangan program MAMPU/FPL, posko-posko ini diperkuat menjadi ruang komunitas yang lebih terarah untuk pencegahan, pendampingan, konseling, pemulihan, dan pendidikan hak-hak perempuan korban kekerasan seksual. Dari proses inilah gagasan Layanan Berbasis Komunitas atau LBK tumbuh semakin kuat.

LBK bukan sekadar program teknis. Bagi HAPSARI, LBK adalah inisiatif komunitas untuk mendekatkan perlindungan kepada korban. Ia hadir karena banyak korban tidak langsung berani datang ke kantor polisi, dinas, lembaga bantuan hukum, atau layanan formal lain. Sering kali korban pertama-tama membutuhkan orang yang percaya, mendengar, tidak menghakimi, membantu membaca situasi, dan mendampingi langkah berikutnya.

Melalui LBK, perempuan komunitas belajar menjadi pintu pertama perlindungan. Mereka membangun ruang aman, melakukan pendampingan awal, mendokumentasikan kasus, melakukan rujukan, mendampingi korban ke layanan, serta menghubungkan korban dengan pemerintah desa, P2TP2A/UPTD PPA, aparat penegak hukum, layanan kesehatan, pekerja sosial, lembaga bantuan hukum, SLRT/Puskesmas, dan jaringan pendukung lain.

Dalam periode 2014–2020, kerja ini menghasilkan beberapa capaian penting: empat Posko Informasi Perempuan, tujuh Layanan Berbasis Komunitas di Denai Kuala, Bingkat, Pegajahan, Binjai Bakung, Beringin, Sidourip, dan Bogak, satu Forum Layanan Berbasis Komunitas di Kabupaten Deli Serdang, pendidikan paralegal komunitas, panduan pengembangan LBK, serta panduan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Capaian ini memperlihatkan bahwa advokasi penghapusan kekerasan seksual tidak hanya berjalan di ruang seminar atau forum kebijakan. Ia tumbuh dari pertemuan komunitas, dari rumah-rumah warga, dari keberanian korban berbicara, dari kerja tekun pendamping, dan dari perempuan akar rumput yang belajar bahwa kekerasan bukan aib korban, melainkan kejahatan yang harus dihentikan.

Komunitas sebagai Pintu Pertama Keadilan

Dalam kerja HAPSARI, komunitas memiliki posisi penting. Komunitas sering menjadi pihak pertama yang mengetahui kekerasan, tetapi belum tentu siap mendukung korban. Karena itu, pendidikan komunitas menjadi bagian penting dari advokasi. Melalui diskusi rutin, perempuan belajar tentang gender, patriarki, hak-hak perempuan, UU PKDRT, kesehatan reproduksi, penanganan kasus litigasi dan nonlitigasi, perlindungan anak, serta prinsip-prinsip pendampingan korban. Pertemuan komunitas ini bukan hanya ruang penyuluhan. Ia menjadi ruang membangun keberanian, solidaritas, dan kepercayaan.

Korban membutuhkan lingkungan yang tidak menyalahkan. Pendamping membutuhkan dukungan sosial. Komunitas membutuhkan pengetahuan agar tidak mendorong penyelesaian diam-diam demi nama baik keluarga. Pemerintah desa membutuhkan mekanisme agar perlindungan tidak berhenti sebagai imbauan moral. Dari sinilah LBK menjadi jembatan antara pengalaman korban, dukungan komunitas, dan sistem layanan negara.

Di beberapa wilayah, kerja LBK berhasil memperoleh pengakuan desa. Dua Peraturan Desa tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan lahir di Desa Denai Kuala dan Desa Bingkat. Usulan LBK Desa Bingkat untuk kegiatan pelatihan penanganan

kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak juga diterima dan dilaksanakan dengan dukungan anggaran dana desa.

Pengalaman ini penting bagi HAPSARI. Ia menunjukkan bahwa perlindungan perempuan dan anak tidak harus menunggu perintah dari atas. Ketika perempuan komunitas memiliki pengetahuan, keberanian, dan organisasi, mereka dapat mendorong pemerintah desa ikut bertanggung jawab.

Dari Inisiatif Komunitas menuju Tanggung Jawab Negara

Salah satu pembelajaran penting dari kerja HAPSARI adalah bahwa inisiatif komunitas tidak boleh dijadikan alasan bagi negara untuk lepas tangan. Justru sebaliknya, inisiatif komunitas harus menjadi dasar untuk menagih tanggung jawab negara.

Melalui Program MAMPU/FPL, HAPSARI terlibat dalam berbagai kerja penguatan layanan dan advokasi kebijakan: pendampingan kasus, pendampingan komunitas, penguatan komunitas perempuan akar rumput, pendidikan kepemimpinan perempuan, uji coba modul paralegal, kampanye dan pendidikan publik, diskusi pembahasan draft RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, rapat koordinasi dengan aparat penegak hukum dan lembaga layanan, assessment P2TP2A, penguatan mekanisme layanan berbasis komunitas, serta penguatan kelompok penyintas sebagai pendamping korban atau pemimpin komunitas.

Pada 2018, kerja ini bergerak lebih jauh melalui integrasi layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di P2TP2A dengan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu atau SLRT di Dinas Sosial. Proses ini ikut mendorong lahirnya Peraturan Bupati No. 29 Tahun 2018 tentang SLRT DELIMA yang terintegrasi dengan layanan P2TP2A Kabupaten Deli Serdang.

Bagi HAPSARI, integrasi layanan ini penting karena korban kekerasan tidak hanya membutuhkan penanganan hukum. Banyak korban juga membutuhkan akses perlindungan sosial, layanan kesehatan, administrasi kependudukan, pendidikan anak, bantuan ekonomi, dan dukungan pemulihan. Korban tidak boleh dipaksa berjalan sendiri dari satu pintu layanan ke pintu layanan lain tanpa pendampingan dan koordinasi yang jelas.

Di titik ini, kerja HAPSARI memperlihatkan watak politiknya: membangun kekuatan perempuan dari bawah, tetapi tidak membiarkan negara absen. Komunitas mendampingi, tetapi negara tetap harus bertanggung jawab.

HAPSARI dalam Forum Pengada Layanan

Keterlibatan HAPSARI dalam Forum Pengada Layanan memiliki akar panjang. HAPSARI telah menjadi bagian dari proses ini sejak masih bernama Forum Belajar, yang diinisiasi oleh Komnas Perempuan pada tahun 2001 di Batu, Malang. Saat itu, HAPSARI diwakili oleh Laili Zailani. Forum Belajar menjadi ruang penting bagi lembaga-lembaga layanan berbasis masyarakat untuk saling belajar, memperkuat kapasitas, dan membangun advokasi bersama bagi pemenuhan hak

perempuan korban kekerasan. Ketika Forum Belajar berkembang menjadi Forum Pengada Layanan, HAPSARI tetap berada dalam jaringan tersebut.

Melalui FPL, pengalaman korban dan pendamping di komunitas tidak berhenti sebagai catatan kasus. Pengalaman itu dibawa ke ruang pembelajaran bersama, advokasi layanan, kampanye publik, dan dorongan kebijakan. Dalam jaringan ini, HAPSARI ikut menempatkan layanan berbasis komunitas sebagai bagian penting dari sistem perlindungan perempuan korban kekerasan.

Kehadiran HAPSARI dalam FPL juga memperkuat posisi HAPSARI sebagai organisasi perempuan akar rumput yang menghubungkan kerja komunitas dengan advokasi nasional. Dari komunitas, HAPSARI membawa suara korban. Dari jaringan nasional, HAPSARI memperoleh penguatan perspektif, strategi advokasi, dan ruang untuk ikut menyuarakan perubahan hukum.

Dari Advokasi RUU PKS menuju UU TPKS

Advokasi Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual lahir dari pengalaman panjang korban dan pendamping. Bagi HAPSARI, RUU PKS—yang kemudian menjadi UU TPKS—bukan sekadar teks hukum di tingkat nasional. Ia adalah jawaban atas pengalaman korban yang selama bertahun-tahun berhadapan dengan hukum yang terbatas, aparat yang belum selalu sensitif, keluarga yang menekan korban untuk diam, masyarakat yang menyalahkan korban, dan layanan yang belum mudah diakses.

Sebelum UU TPKS disahkan, banyak bentuk kekerasan seksual belum dikenali secara memadai dalam hukum. Korban sering menghadapi kesulitan pembuktian. Pendamping harus bekerja keras menghadapi stigma, tekanan keluarga, dan sistem layanan yang belum terintegrasi. Dalam konteks seperti inilah kebutuhan akan payung hukum khusus menjadi sangat mendesak.

Karena itu, HAPSARI ikut menyuarakan pentingnya pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual melalui kerja jaringan, pendidikan publik, pendokumentasian kasus, kampanye, pengorganisasian komunitas, dan keterlibatan dalam forum-forum advokasi. Posko Informasi Perempuan, LBK, diskusi komunitas, kerja pendampingan korban, dan keterlibatan HAPSARI dalam FPL menjadi bagian dari alur panjang advokasi tersebut.

Di Sumatera Utara, HAPSARI juga terlibat dalam kampanye publik mendesak pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Kampanye ini dilakukan bersama jaringan masyarakat sipil, media, organisasi perempuan, dan gerakan publik yang menolak kekerasan seksual serta menagih kehadiran negara.

Keterlibatan HAPSARI dalam advokasi RUU PKS menunjukkan bahwa kerja penghapusan kekerasan seksual tidak hanya dilakukan melalui pendampingan kasus. Ia juga dilakukan melalui pendidikan politik, pembentukan opini publik, penguatan komunitas, dialog dengan lembaga layanan, serta desakan agar negara menghadirkan hukum dan sistem perlindungan yang lebih berpihak kepada korban.

Pengesahan UU TPKS sebagai Capaian Bersama Gerakan Perempuan

Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada tahun 2022 menjadi tonggak penting bagi gerakan perempuan Indonesia. Perjuangan ini tidak lahir dalam waktu singkat. Ia merupakan hasil kerja panjang korban, penyintas, keluarga korban, pendamping korban, lembaga layanan, organisasi perempuan, akademisi, jurnalis, Komnas Perempuan, Forum Pengada Layanan, dan jaringan gerakan perempuan di berbagai daerah.

Bagi HAPSARI, pengesahan UU TPKS bukan klaim tunggal. Ia adalah capaian bersama gerakan perempuan Indonesia. Namun HAPSARI mencatat tonggak ini sebagai bagian dari sejarah organisasi, karena selama bertahun-tahun HAPSARI ikut mendampingi korban, membangun Posko Informasi Perempuan, mengembangkan LBK, mendokumentasikan kasus, melakukan pendidikan publik, memperkuat paralegal komunitas, dan menyuarakan pentingnya payung hukum yang lebih berpihak kepada korban.

Dalam konteks ini, suara korban akar rumput tidak berhenti sebagai pengalaman yang tenggelam di komunitas. Melalui kerja HAPSARI bersama FPL, Komnas Perempuan, dan jaringan gerakan perempuan yang lebih luas, pengalaman itu ikut menjadi bagian dari desakan nasional agar negara mengakui kekerasan seksual sebagai kejahatan yang membutuhkan pengaturan khusus, perlindungan korban, pemulihan, pencegahan, dan mekanisme penanganan yang berpihak.

Namun pengesahan UU TPKS bukan akhir perjuangan. Setelah undang-undang disahkan, tantangan berikutnya adalah memastikan hukum itu benar-benar sampai kepada korban di desa, komunitas, dan wilayah-wilayah yang selama ini jauh dari layanan.

Menagih Implementasi UU TPKS di Daerah

Setelah UU TPKS disahkan, medan perjuangan HAPSARI bergeser dari advokasi pengesahan menuju advokasi implementasi. Hukum telah berubah, tetapi perubahan hukum belum otomatis mengubah praktik layanan, keberanian korban melapor, perspektif aparat, dukungan komunitas, atau kesiapan pemerintah daerah.

Pengalaman HAPSARI menunjukkan bahwa implementasi UU TPKS di daerah membutuhkan kerja panjang. Aparat penegak hukum perlu memahami substansi UU TPKS. UPTD PPA perlu memperkuat mandat dan kapasitas layanan. Pemerintah daerah perlu menyediakan anggaran, sarana, prasarana, dan koordinasi lintas lembaga. Komunitas perlu terus diperkuat agar korban tidak disalahkan dan tidak berjalan sendiri.

Dalam konteks ini, peran organisasi masyarakat sipil dan lembaga layanan berbasis masyarakat tetap penting. Hukum membutuhkan pengawal di lapangan. Korban membutuhkan pendamping. Komunitas membutuhkan pendidikan. Pemerintah membutuhkan masukan dari pengalaman

korban. Tanpa kerja bersama, UU TPKS berisiko berhenti sebagai teks hukum yang belum sepenuhnya dirasakan oleh perempuan dan anak korban kekerasan.

Bagi HAPSARI, kerja pasca-UU TPKS berarti terus memperkuat LBK, paralegal komunitas, pendidikan publik, pendokumentasian kasus, pemulihan korban, koordinasi layanan, dan dialog dengan lembaga negara. Inilah jembatan antara hukum nasional dan kehidupan sehari-hari perempuan akar rumput.

Mengapa Ini Menjadi Tonggak HAPSARI

Tonggak ini penting karena memperlihatkan kesinambungan kerja HAPSARI dari akar rumput ke kebijakan publik. Dari pengalaman korban di komunitas, HAPSARI membangun Posko Informasi Perempuan. Dari posko, lahir Layanan Berbasis Komunitas. Dari LBK, HAPSARI belajar tentang kebutuhan sistem layanan. Melalui FPL dan jaringan gerakan perempuan, pengalaman itu dibawa ke ruang advokasi nasional. Setelah UU TPKS lahir, HAPSARI kembali menagih implementasinya di daerah dan komunitas.

Fase ini juga menunjukkan watak HAPSARI sebagai gerakan perempuan akar rumput. HAPSARI tidak hanya mendampingi korban, tetapi juga membangun komunitas yang mendukung korban. HAPSARI tidak hanya bekerja di desa, tetapi juga masuk ke ruang advokasi kebijakan. HAPSARI tidak hanya menguatkan inisiatif komunitas, tetapi juga menagih tanggung jawab negara.

Advokasi penghapusan kekerasan seksual sejak 2014 hingga lahirnya UU TPKS pada 2022 menjadi bagian dari sejarah panjang HAPSARI: sejarah perempuan akar rumput yang menolak diam, pendamping korban yang bekerja dalam keterbatasan, komunitas yang belajar mendukung korban, dan organisasi yang terus menghubungkan pengalaman perempuan dengan perjuangan keadilan yang lebih luas.

Jika UU TPKS adalah capaian hukum, maka bagi HAPSARI, tonggak ini adalah pengingat bahwa hukum yang berpihak harus terus dijaga agar benar-benar sampai kepada korban di desa, komunitas, dan ruang hidup perempuan akar rumput. Di situlah HAPSARI terus berdiri: bersama korban, bersama komunitas, dan bersama gerakan perempuan yang menolak membiarkan kekerasan seksual dianggap sebagai nasib.***

Klipping:

- Tribun Medan: Berita Foto: Gemu Gelar Aksi Mendesak Pemerintah Mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual [<https://medan.tribunnews.com/2019/09/21/berita-foto-gemu-gelar-aksi-mendesak-pemerintah-mengesahkan-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual>]
- IDN TIMES SUMUT: Gelar Aksi Teatrikal, GEMSU Desak RUU PKS Disahkan [<https://sumut.idntimes.com/news/sumut/arifin-alamudi/gelar-aksi-teatrikal-gemu-desak-ruu-pks-disahkan>]
- Analisa Daily: Gemu Mendesak DPR Segera Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual [<http://news.analisadaily.com/read/gemu-mendesak-dpr-segera-sahkan-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual/797675/2019/09/21>]